

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara mengalami kerugian finansial yang cukup besar akibat tindak pidana korupsi. Apabila kerugian dari tindak pidana korupsi tidak dikembalikan, maka hal tersebut menjadi suatu ketidakadilan. Harta benda hasil tindak pidana korupsi ditemukan banyak yang masih berada di bawah tangan terpidana korupsi atau pihak-pihak lain yang ikut membantu terpidana. Kondisi ini tidak etis untuk dibiarkan terus menerus, untuk itu negara harus mengambil kembali harta benda tersebut dari terpidana korupsi atau pihak ketiga yang tidak memiliki itikad baik.<sup>1</sup>

Tindak Pidana Korupsi sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dilakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dan ditambah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur mengenai pembentukan dan tugas Komisi Pemberantasan

---

<sup>1</sup> Evi hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 2

Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Kuatnya tuntutan rakyat kepada pemerintah mengenai pemberantasan korupsi, direspon oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan. Salah satunya dengan memperbaharui Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Alasan pemerintah mengeluarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 karena Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dianggap sangat lemah dan ringan, khususnya dalam hal pidana dan pemidanaan. Tujuan dari dikeluarkannya undang-undang tindak pidana korupsi bukan hanya agar terpidana korupsi dijatuhi hukuman yang menimbulkan efek jera saja bagi terpidana korupsi, namun agar dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian Negara ini memiliki tujuan dan harapan lain terkait ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan.<sup>2</sup>

Pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi dikenakan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tujuan pengenaan pidana tambahan berupa uang pengganti pada terpidana tindak pidana korupsi karena terpidana tindak pidana korupsi terbukti tidak bisa mengembalikan kerugian keuangan Negara pada proses peradilan. Sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

---

<sup>2</sup> Mahrus Ali. 2019. *Hukum Pidana Korupsi*. UII Press. Yogyakarta. Hal. 194

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

*“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”*

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menegaskan bahwa jika terpidana tindak pidana korupsi tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka akan dilakukan penyitaan dan pelelangan harta benda milik terpidana tindak pidana korupsi oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti.

Harta benda yang dapat dilakukan penyitaan untuk menutupi uang pengganti adalah harta benda milik terpidana tindak pidana korupsi yang bukan berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Hal ini bertujuan agar dapat memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara yang disebabkan oleh terpidana tindak pidana korupsi.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Siti Aisyah. 2023. *Analisis Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Medan. Unes Law Review. Vol. 6 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hal. 7563

Namun, setelah dilakukan penyitaan dan pelelangan harta benda milik terpidana tindak pidana korupsi oleh jaksa masih belum mencukupi uang menutupi uang pengganti, maka dapat dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dilihat dari mekanisme pengembalian kerugian keuangan Negara mulai dari penyitaan, pelelangan harta benda milik terpidana tindak pidana korupsi hingga pidana penjara pengganti pemerintah wajib memaksimalkan daya paksa dan daya kerja agar perbuatan yang merugikan keuangan Negara ini dapat dilakukan secara maksimal. Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Secara formil dalam Undang-Undang terdapat tiga lembaga yang dapat menjalankan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiganya mempunyai tugas, wewenang dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu menegakkan hukum.

Salah satu penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah pihak kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan sebagai pelaksana penetapan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berkaitan dengan tugas dan fungsinya tersebut, Kejaksaan mempunyai peran penting dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi. Dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara, Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi baik melalui pidana denda ataupun melalui pidana tambahan berupa pidana uang pengganti sebagaimana diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam wawancara di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Bapak Sukandi Selaku Jaksa Petugas Informasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengemukakan metode jaksa untuk mengembalikan kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi tentunya perlu mengetahui berapa kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi tersebut dengan demikian dilakukan penghitungan kerugian negara. Penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Beriringan dengan proses perhitungan kerugian Negara sebelum itu atau pada saat

yang bersamaan Kejaksaan bergerak dalam hal proses pengembalian kerugian negara dengan menggunakan dua Konsep, yakni *Follow The Money* dan *Follow The Suspect*. Konsep *Follow The Money* bertujuan melakukan *Controlling* terhadap keuangan Negara. Sedangkan Konsep *Follow The Suspect*, berfokus pada tindakan pidananya dan bersifat proaktif terhadap pelaku kejahatan. Sehingga aset-aset yang terlacak baik uang/rekening maupun benda sebagai hasil kejahatan tindak pidana korupsi pada saat proses penyidikan maka dapat dibekukan dan disita terlebih dahulu untuk mengamankan aset-aset dari hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Bapak Sukandi Selaku Jaksa Petugas Informasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi Gorontalo mengatakan bahwa jaksa yang ditunjuk melakukan eksekusi putusan yaitu jaksa penuntut umum yang telah menangani perkaranya, hal ini dilakukan karena alasan tuntasnya penanganan suatu perkara yang telah mendapat putusan hakim yang telah memperoleh kekuaran hukum tetap. Terkait dengan masalah penuntutan unsur kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi, Kejaksaan pada umumnya meminta bantuan dari BPKP untuk melakukan audit. Hasil audit tersebut akan dilaporkan kepada instansi Kejaksaan. Sebagai eksekutor dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya dalam proses pengembalian kerugian negara, maka Kejaksaan harus

melakukan koordinasi dengan BPKP yang memiliki wewenang melakukan audit investigatif terhadap keuangan.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa proses penyidikan dan penuntutan merupakan tugas kejaksaan. Di sisi lain kejaksaan juga mempunyai kewenangan sebagai eksekutor terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi. Dalam rangka melaksanakan tugasnya Kejaksaan harus melakukan koordinasi dengan sub sistem lain yang tergabung dengan *criminal justice system* seperti KPK, Kepolisian maupun Lembaga terkait lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sejak tahun 2019 hingga 2023 diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi Gorontalo masih memiliki tunggakan uang pengganti yang belum dibayar terpidana sejumlah Rp. 55.241.135.268, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Gorontalo masih memiliki komitmen untuk mengembalikan sejumlah uang pengganti tersebut.

Tunggakan uang pengganti dalam beberapa kejaksaan negeri di provinsi Gorontalo seperti kejaksaan negeri kota Gorontalo, kejaksaan negeri bonebolago, kejaksaan tinggi kabupaten Gorontalo, kejaksaan negeri Gorontalo utara, kejaksaan negeri boalemo, dan kejaksaan negeri pohuwato masih belum dilakukan secara maksimal dalam hal penerapan penyitaan harta benda milik terpidana tindak pidana korupsi untuk menutupi uang pengganti.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Sukandi. Jaksa Petugas Informasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. 3 Mei 2024

Pelaksanaan penyitaan dan pelepasan aset oleh kejaksaan yang pada praktiknya seringkali terjadi peralihan aset atau pindah tangan aset yang dilakukan oleh terpidana korupsi sehingga jaksa kesulitan menelusuri dan menemukan harta benda milik terpidana tindak pidana korupsi akibatnya, pengadilan menyatakan bahwa harta benda yang dimiliki terpidana korupsi tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti dan disubsider ke pidana penjara penjara pengganti untuk menutupi uang pengganti terpidana tindak pidana korupsi.

Dalam tindak pidana korupsi khususnya penyitaan, sering kali terdakwa tindak pidana korupsi mengelabui atau berusaha menyembunyikan harta bendanya. Sehingga, perlu ditelusuri dengan sangat terperinci oleh pihak penyidik agar seluruh barang tersebut dapat disita dan dijadikan barang bukti dalam tindak pidana tersebut. Jaksa dalam melakukan upaya paksa penyitaan barang bukti perlu mencermati pengelolaan barang bukti tersebut karena pada nyatanya apabila terpidana terbukti melakukan tindak pidana korupsi maka barang-barang tersebut akan dirampas untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Agar dapat dijadikan sebagai bukti, maka benda-benda ini harus dikenakan penyitaan terlebih dahulu oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya benda yang dikenakan penyitaan berada.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Novalin Noya. 2023. *Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyidikan Sebagai Upaya Pertama Dalam Pengembalian Kerugian Negara*. Jakarta. *Pattimura Magister Law Review (PAMALI)*. Vol. 3 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Pattimura. Hal. 12-14



Selain penyitaan, dalam pelaksanaan eksekusi harta benda terpidana tindak pidana korupsi dilakukan pelelangan. Lelang merupakan bagian dari penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Pelaksanaan lelang ini merupakan wujud nyata dari pemulihan aset yang dilakukan oleh kejaksaan sebagai bagian dari penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Disebutkan, lelang harta benda dari hasil sita eksekusi ini diharapkan berdampak pada pulihnya perekonomian negara.<sup>6</sup>

Berdasarkan pada latar belakang yang dijelaskan di atas bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala dalam penerapan eksekusi pidana tambahan uang pengganti dengan penyitaan terpidana tindak pidana korupsi oleh kejaksaan. Masih ditemukan ketidakselarasan antara teori dengan praktek. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk lebih lanjut mengidentifikasi serta melakukan penelitian mengenai Mekanisme Penerapan Penyitaan Harta Benda Terpidana Tindak Pidana Korupsi oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti dalam pengembalian kerugian keuangan negara Di Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan ada permasalahan yang perlu dikemukakan. Perumusan permasalahan yang akan dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Albert, Sembiring. 2022. *Tinjauan Yuridis Terkait Pelelangan Barang Sitaan Yang Dilakukan Oleh KPK (Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Vol. 2 No. 3. Jurnal Res Justitia. Hal. 395-404

1. Bagaimana mekanisme penerapan penyitaan harta benda terpidana tindak pidana korupsi oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti jika terpidana tindak pidana korupsi tidak membayar uang pengganti di Kejaksaan Tinggi Gorontalo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dan kegunaan penelitian agar dapat dicapai dalam hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyitaan harta benda terpidana tindak pidana korupsi oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti jika terpidana tindak pidana korupsi tidak membayar uang pengganti di Kejaksaan Tinggi Gorontalo

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan hukum ini terdapat 2 (dua) manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis bertujuan untuk dijadikan bahan pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana dan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya mengenai tugas dari Kejaksaan Tinggi agar terpeliharanya keamanan dalam negeri.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis ini bertujuan untuk menambah dan membuat pola pikir analitis dan sistematis bagi mahasiswa dalam mencermati berbagai bentuk

perkembangan yang terjadi di bidang hukum terkait kemajuan IPTEK, yang membawa pengaruh dan perubahan besar bagi kehidupan manusia.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan dalam hal permasalahan yang diteliti dan sebagai syarat untuk penulisan tugas akhir serta menyelesaikan Studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bagi Kejaksaan Tinggi Penulisan hukum ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi Kejaksaan untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat sehingga terpeliharanya keamanan dalam negeri.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-sosiologis, dimana menggunakan pendekatan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah tentang eksekusi pembayaran pidana tambahan uang pengganti yang terjadi di Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang terletak di Jl. Tinaloga No.1, Toto Sel., Kec. Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo

### 3. Jenis Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sebagai pelengkap atau pendukung data primer.

Sumber data sekunder antara lain peraturan yang berlaku, yaitu :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

#### c. Data Tersier

Sumber Data Tersier dalam penelitian ini meliputi sumber hukum yang memberi penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder.

Dalam penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi dari hasil wawancara dapat berupa tulisan atau audio visual. Narasumber untuk mendapatkan informasi yaitu Sukandi Maku, S.H sebagai Petugas Informasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data ini dilaksanakan dengan menelusuri buku-buku, jurnal ilmiah, media masa dan internet, menelusuri peraturan perundang-undangan serta referensi lain yang relevan untuk kepentingan penelitian.

5. Metode/analisis

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi semua sumber data yang didapatkan. Kemudian merangkumnya untuk dibuat menjadi sebuah bagian yang dapat menjadi kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

**G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Tugas Akhir nantinya berisikan 4 (empat) BAB, meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

BAB II mendeskripsikan secara umum mengenai penyitaan harta benda tindak pidana korupsi, terpidana tindak pidana korupsi, jaksa dalam tindak pidana korupsi, dan pidana tambahan uang pengganti.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dari penelitian yaitu tentang pelaksanaan penyitaan harta benda terpidana tindak pidana korupsi oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti jika terpidana tindak pidana korupsi tidak membayar uang pengganti di Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

### BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir ini berisikan mengenai kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian serta saran yang dapat digunakan sebagai perbaikan dari penelitian ini.

